

## **KATEGORI**

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

## **SUB KATEGORI**

Kependudukan

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Rumah Tangga (RT)

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- Jumlah rumah tangga (RT) adalah banyaknya sekelompok orang yang biasanya tinggal bersama dalam suatu bangunan serta pengelolaan makannya dari satu dapur.
- Rumah tangga (RT) adalah sekelompok orang yang biasanya tinggal bersama dalam suatu bangunan serta pengelolaan makannya dari satu dapur.
- Menurut BPS, rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu:
  - ? Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household) adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Ada bermacam-macam bentuk rumah tangga biasa, di antaranya:
    - o orang yang tinggal bersama isteri dan anaknya;
    - o orang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makannya sendiri;
    - o keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu segmen;
    - o rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang;
    - o pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, isteri serta anggota rumah tangga lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya;
    - o masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri-sendiri.
  - ? Rumah Tangga Khusus (Special Household) adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.
- Anggota rumah tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal, di suatu RT, baik yang berada di RT pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. ART yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, dan ART yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih tidak dianggap ART. Orang yang tinggal di RT selama 6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal di RT kurang dari 6 bulan tetapi berniat pindah/bertempat tinggal di RT tersebut selama 6 bulan atau lebih dianggap sebagai ART.

## **RUJUKAN**

-

## **RUMUS**

Jumlah rumah tangga pada tahun  $t$

$$RT_t = \frac{\text{Jumlah penduduk pada tahun } t}{\text{Rata - rata jumlah ART}}$$

---

Teknik penghitungan

- Tahap pertama adalah dengan mendata terlebih dahulu jumlah penduduk di suatu wilayah pada suatu tahun.
- Tahap kedua adalah mendata rata-rata jumlah ART pada suatu tahun tersebut.
- Tahap terakhir adalah dengan membagi perolehan data kuantitatif pada tahap pertama dengan tahap kedua.

#### **WALI DATA**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### **UKURAN**

Jiwa

#### **UNIT**

Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil

#### **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah rumah tangga disuatu daerah tertentu

#### **INTERPRETASI**

Jumlah rumah tangga (RT) menunjukkan banyaknya sekelompok orang yang biasanya tinggal bersama dalam suatu bangunan serta pengelolaan makannya dari satu dapur.

#### **KETERANGAN**

-

#### **SUMBER**

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

#### **METODOLOGI**

1. Metode pemilihan sampel dalam studi ini dilakukan dalam 6 tahap. Pada tahap pertama dipilih 7 propinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban dan rural. Ketujuh propinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur (mewakili wilayah barat), Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (mewakili wilayah timur). Tahap kedua adalah memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing propinsi kecuali DKI Jakarta 3 kota secara purposive. Dari masing-masing kabupaten/kota, dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive. Sampai dengan tahap ketiga, pemilihan sampelnya dilakukan BPS Pusat.
2. Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa dilakukan oleh petugas BPS Propinsi dimana pada setiap kecamatan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS

Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratakan berdasarkan tingkat pendidikannya. Pemilihan sampel rumah tangga didasarkan pada hasil pendaftaran rumah tangga di masing-masing RT. Perhitungan interval sampel dan pemilihan angka random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih.

3. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami/istri, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.

#### **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

#### **PERIODE**

Tahunan

#### **LAG DATA**

H+1

#### **KEWENANGAN**

BPS RI

#### **DOKUMEN**

SIPD

